



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 461 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa program sarjana Strata Dua (S2), perlu penyusunan karya ilmiah oleh mahasiswa berdasarkan hasil penelitian mandiri terhadap suatu masalah actual yang dilakukan secara seksama dan terbimbing dalam bentuk tesis;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan tesis mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Dosen Pembimbing tesis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Tesis mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1457) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
 9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 37/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK.02/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 512).

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA- 025.04.2.423792/2017 tanggal 05 Desember 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2018.
- KESATU : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing tesis mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2018.
- KEDUA : Pembimbing tesis bertugas :
1. Membimbing penelitian tesis bagi mahasiswa program S2 Pascasarjana IAIN Tulungagung;
 2. Melaporkan hasil bimbingan kepada Direktur Pascasarjana IAIN Tulungagung.

- KETIGA : Tugas Pembimbing dianggap selesai setelah memberikan laporan kepada Direktur Pascasarjana IAIN Tulungagung.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini untuk honorarium Pembimbing Tesis sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per-orang/mahasiswa, yang dibebankan pada MAK 2132.951.401.005.521213 DIPA IAIN Tulungagung tahun anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembedulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 27 Nopember 2018



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG,

DAFTUKHIN

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 428
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN
PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2018

No	Nama Penguji	Volume Bimbingan
1.	Dr. Agus Eko Sujianto, S.E., M.M.	15
2.	Dr. Agus Purwowidodo, M.Pd.	6
3.	Dr. Agus Zainul Fitri, M.Pd.	19
4.	Dr. Achmad Nurcholis, M.Pd.	3
5.	Dr. H. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I.	14
6.	Dr. Ahmad Zainal Abidin, M.A.	4
7.	Dr. Chusnul Chotimah, M.Ag.	10
8.	Dr. Eny Setyowati, M.Pd.	4
9.	Dr. H. Aabad Badruzaman, Lc, M.Ag.	2
10.	Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I.	9
11.	Dr. H. Abdul Manab, M.Ag.	5
12.	Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag.	4
13.	Dr. H. Akhmad Rizqon Khamami, M.A.	2
14.	Dr. H. As'aril Muhajir, M.Ag.	7
15.	Dr. H. Asmawi, M.Ag.	6
16.	Dr. H. Asrop Safi'i, M.Ag.	7
17.	Dr. H. Dede Nurrohman, M.Ag.	5
18.	Dr. H. Kojin, M.A.	9
19.	Dr. H. M. Darin Arif Mu'allifin, M.Hum	1
20.	Dr. H. M. Saifudin Zuhri, M.Ag.	4
21.	Dr. H. Maftukhin, M.Ag.	9

No	Nama Penguji	Volume Bimbingan
22.	Dr. H. Mashudi, M.Pd.I	3
23.	Dr. H. Munardji, M.Ag.	6
24.	Dr. Muwahid Shulhan, M.Ag.	5
25.	Dr. H. Nur Efendi, M.Ag.	13
26.	Dr. H. Nur Kholis, M.Pd.	5
27.	Dr. H. Prim Masrokan Muthohar, M.Pd.	14
28.	Dr. H. Syamsun Ni'am, M.A.	3
29.	Dr. H. Teguh, M.Ag.	3
30.	Dr. H. Zaini, M.Pd.I	3
31.	Dr. Hj. Anin Nurhayati, M.Pd.I	5
32.	Dr. Hj. Binti Maunah, M.Pd.I	8
33.	Dr. Hj. Elfi Mu'awanah, M.Pd.	7
34.	Dr. Hj. Nur Aini Latifah, S.E., M.M.	6
35.	Dr. Hj. Sulistyorini, M.Ag.	8
36.	Dr. Iffatin Nur, M.Ag.	10
37.	Dr. Kutbudin Aibak, M.HI.	4
38.	Dr. Luk - Luk Nur Mufida, M.Pd.I.	9
39.	Dr. M. Jazeri, M.Pd.	7
40.	Dr. Muniri, M.Pd.	5
41.	Dr. Ngainun Na'im, M.HI.	5
42.	Dr. Nur Fadhilah, M.Pd.	1
43.	Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag.	2
44.	Dr. Sokip, M.Pd.I	8
45.	Dr. Susanto, S.S., M.Pd.	5
46.	Prof. Dr. H. Mujamil, M.Ag.	4
47.	Prof. Dr. H. Achmad Patoni, M.Ag.	7
48.	Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.	15
49.	Prof. Dr. H. Hasyim Nawwaie, S.H., M.Si., M.HI.	4

No	Nama Penguji	Volume Bimbingan
50.	Prof. Dr. H. Imam Fu'adi, M.Ag.	8
JUMLAH		328



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG,

MAFTUKHIN *to*